



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENETAPAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :13/PDT.P/2016/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini atas permohonan pemohon :

EKA NURWATI,Tempat lahir di Kwala Begumit, tanggal 30-05-1974, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Lingkungan VIII Dendang Tirta Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

Memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan .

Memeriksa surat-surat bukti dan para saksi yang diajukan pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 Februari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 24 Februari 2016 dibawah Register Nomor : 13/Pdt.P/2016/PN.Stb, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah benar Istri dari Almarhum ALFIAN, dari perkawinan pemohon dengan Alm ALFIAN, telah dikaruniai 4(empat) orang anak : 1. ALGHA ADHA, lahir di Stabat tanggal 21 Mei 1995, 2 NAFA NABILA, lahir di Stabat tanggal 01 Juni 2000, 3. ROBY ZAEM lahir di Stabat tanggal 26 November 2003, 4. ROFIQ ZAEM lahir di Stabat tanggal 26 November 2003.
- Bahwa suami pemohon yaitu Alm ALFIAN telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2015, disebabkan karena sakit.
- Bahwa semasa hidup bersama dengan Almarhum ALFIAN, pemohon mempunyai sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 401 terletak di desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon mau mengagunkan tanah Sertifikat Hak Milik No 401 terletak di desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat atas nama EKA NURWATI tetapi 3 (tiga) orang anak pemohon ada yang masih dibawah umur yaitu 1. NAFA NABILA.2. Robby Zaem 3. ROFIQ ZAEM.

- Bahwa Pemohon memohon ditetapkan untuk mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur bernama 1. NAFA NABILA. 2. Robby Zaem 3. ROFIQ ZAEM, untuk mengagunkan tanah Sertifikat Hak Milik No 401 terletak di desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Atas Nama EKA NURWATI.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Saya Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Langka, kiranya dapat menentukan suatu Penetapan persidangan dan memanggil Pemohon guna memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon mewakili dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama 1 NAFA NABILA, lahir di Stabat tanggal 01 Juni 2000, 2. ROBY ZAEM lahir di Stabat tanggal 26 November 2003, 3. ROFIQ ZAEM lahir di Stabat tanggal 26 November 2003, untuk mengagunkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 401 terletak di desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Atas Nama EKA NURWATI.
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon .

Menimbang bahwa, pemohon tersebut pada hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir di persidangan, dan Pemohon tetap pada dalil permohonannya itu.

Menimbang bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama EKA NURWATI, selanjutnya diberi tanda P - 1.
2. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Atas nama ALFIAN Nomor AM 526.0000261., selanjutnya diberi tanda P - 2
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALGHA ADHA, selanjutnya diberi tanda P - 3 .
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ALFIAN, selanjutnya diberi tanda P - 4.
5. Foto Copy KUTIPAN AKTA Nikah ALFIAN dengan EKA NURWATI, selanjutnya diberi tanda P - 5.
6. Foto Copy KUTIPAN AKTA Kelahiran atas nama ROBY ZAEM selanjutnya diberi tanda P - 6 .
7. Foto Copy KUTIPAN AKTA Kelahiran atas nama ROFIQ ZAEM selanjutnya diberi tanda P - 7 .
8. Foto Copy KUTIPAN AKTA Kelahiran atas nama NAFA NABILA selanjutnya diberi tanda P - 8 .
9. Foto Copy Surat keterangan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda P - 9.
10. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ALGHA ADHA, selanjutnya diberi tanda P - 10.
11. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 401 atas a.n. EKA NURWATI, selanjutnya diberi tanda P - 11.
12. Foto Copy surat pelunasan pinjaman 255/Pelunasan/CC.SUM/XII/2015 pada PT BANK CIMB NIAGA selanjutnya diberi tanda P - 12.

Menimbang bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dilegalisir, karenanya telah memenuhi sebagai surat bukti yang sah.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan ini yaitu:

1. KUMALA SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja .
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon yaitu saudara ALFIAN
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa saksi tahu suami pemohon meninggal tahun 2015 yang lalu.
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan pemohon dengan ALFIAN mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama 1. ALGHA ADHA, lahir di Stabat tanggal 21 Mei 1995, 2 NAFA NABILA, lahir di Stabat tanggal 01 Juni 2000, 3. ROBY ZAEM lahir di Stabat tanggal 26 November 2003, 4. ROFIQ ZAEM lahir di Stabat tanggal 26 November 2003.
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan semasa hidup bersama dengan Almarhum alfian, pemohon mempunyai sebidang tanah sertifikat hak milik Milik No 401 terletak di desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Atas Nama EKA NURWATI.
- Bahwa saksi mengetahui tiga anak Pemohon yang bernama 1 NAFA NABILA, lahir di Stabat tanggal 01 Juni 2000, 2. ROBY ZAEM lahir di Stabat tanggal 26 November 2003, 3. ROFIQ ZAEM lahir di Stabat tanggal 26 November 2003, masih di bawah umur.
- Bahwa maksud Pemohon adalah berkeinginan mengagunkan sebidang tanah tersebut di atas untuk biaya membuka usaha pembuatan ruko tempat anak pemohon melakukan usaha depot air isi ulang.
- Bahwa karena anak Pemohon yang bernama NAFA NABILA, 2. ROBY ZAEM, 3. ROFIQ ZAEM, masih di bawah umur, maka Pemohon memohon untuk mewakili anak pemohon untuk mengagunkan sebidang tanah tersebut diatas.

Menimbang, bahwa semua keterangan yang dijelaskan saksi dibenarkan oleh pemohon.

2. DEWI MURNIATIK LESTARI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja .
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon yaitu saudara ALFIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit.

- Bahwa saksi tahu suami pemohon meninggal tahun 2015 yang lalu.
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan pemohon dengan ALFIAN mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama 1. ALGHA ADHA, lahir di Stabat tanggal 21 Mei 1995, 2. NAFA NABILA, lahir di Stabat tanggal 01 Juni 2000, 3. ROBY ZAEM lahir di Stabat tanggal 26 November 2003, 4. ROFIQ ZAEM lahir di Stabat tanggal 26 November 2003.
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan semasa hidup bersama dengan Almarhum alfian, pemohon mempunyai sebidang tanah sertifikat hak milik Milik No 401 terletak di desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Atas Nama EKA NURWATI.
- Bahwa saksi mengetahui tiga anak Pemohon yang bernama 1 NAFA NABILA, lahir di Stabat tanggal 01 Juni 2000, 2. ROBY ZAEM lahir di Stabat tanggal 26 November 2003, 3. ROFIQ ZAEM lahir di Stabat tanggal 26 November 2003, masih di bawah umur.
- Bahwa maksud Pemohon adalah berkeinginan mengagunkan sebidang tanah tersebut di atas untuk biaya membuka usaha pembuatan ruko tempat anak pemohon melakukan usaha depot air isi ulang.
- Bahwa karena anak Pemohon yang bernama NAFA NABILA, 2. ROBY ZAEM, 3. ROFIQ ZAEM, masih di bawah umur, maka Pemohon memohon untuk mewakili anak pemohon untuk mengagunkan sebidang tanah tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pemohon membenarkannya atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang dianggap penting dalam Surat Permohonannya tersebut yaitu :

- Bahwa maksud Pemohon adalah berkeinginan untuk mengagunkan sebidang tanah sertifikat hak milik Milik No 401 terletak di desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, yang diperoleh dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang telah meninggal dunia, tanah tersebut hendak dianggunkan untuk

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya membuka usaha pembuatan ruko tempat anak pemohon melakukan usaha depot air isi ulang.

- Bahwa anak pemohon ALGHA ADHA menyetujui akan tanah tersebut untuk dianggunkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain untuk dijatuhkan Penetapan atas permohonan Pemohon .

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara permohonan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dari bukti surat keterangan para saksi dan keterangan pemohon didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung 1. ALGHA ADHA, lahir di Stabat tanggal 21 Mei 1995, 2 NAFA NABILA, lahir di Stabat tanggal 01 Juni 2000, 3. ROBY ZAEM lahir di Stabat tanggal 26 November 2003, 4. ROFIQ ZAEM lahir di Stabat tanggal 26 November 2003., sebagaimana bukti surat P-3, P-6, P-7, dan P-8.
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2015 karena sakit sebagaimana diterangkan oleh para saksi dan bukti surat P- 2.
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon ada sebidang tanah terletak di desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, sertifikat hak milik Milik No 401 Atas Nama EKA NURWATI sebagaimana dalam bukti surat P-11 dan yang diterangkan oleh para saksi.
- Bahwa tiga anak Pemohon yang bernama 1 NAFA NABILA, lahir di Stabat tanggal 01 Juni 2000, 2. ROBY ZAEM lahir di Stabat tanggal 26 November 2003, 3. ROFIQ ZAEM lahir di Stabat tanggal 26 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, masih di bawah umur, maka Pemohon memohon untuk menjadi Wali dalam penganggungan sebidang tanah tersebut diatas.

Menimbang bahwa, dari bukti surat P – 1 Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di Kabupaten Langkat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini .

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan bukti P-3, P-6, P-7, dan P-8, diperoleh fakta bahwa benar pemohon adalah ibu kandung dari 1. ALGHA ADHA, lahir di Stabat tanggal 21 Mei 1995, 2 NAFA NABILA, lahir di Stabat tanggal 01 Juni 2000, 3. ROBY ZAEM lahir di Stabat tanggal 26 November 2003, 4. ROFIQ ZAEM lahir di Stabat tanggal 26 November 2003. dari pernikahan pemohon dengan ALFIAN.

Menimbang, bahwa tujuan pemohon dalam surat permohonannya, memohon untuk ditetapkan sebagai Wali atau sebagai mewakili terhadap anaknya yang masih di bawah umur, yaitu 1 NAFA NABILA, 2. ROBY ZAEM, 3. ROFIQ ZAEM .

Menimbang bahwa, mengenai kedewasaan hukum seseorang menurut ketentuan pasal 50 (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah 18 tahun atau belum kawin, sedangkan menurut pasal 330 KUHPdata, seseorang dinyatakan dewasa apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin.

Menimbang, bahwa faktanya anak pemohon yang bernama 1 NAFA NABILA, , 2. ROBY ZAEM, 3. ROFIQ ZAEM masih dibawah umur, dengan demikian maka mengenai hukum pendewasaan, pemohon menundukkan diri pada Undang-Undang Perkawinan.

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 51 (1) UU Nomor 1 tahun 1974, Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua .

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, dari bukti surat P-3, P-6, P-7, dan P-8, dan keterangan para saksi membenarkan bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari 1 NAFA NABILA, , 2. ROBY ZAEM, 3. ROFIQ ZAEM, sehingga karenanya petitum pemohon mengenai perwalian terhadap 1 NAFA NABILA, , 2. ROBY ZAEM, 3. ROFIQ ZAEM yang masih dibawah umur telah dapat dibuktikan, dan oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pemohon mengenai perwalian dikabulkan, maka secara hukum melekat kewajiban-kewajiban hukum mengenai perwalian, baik yang ada dalam Bab XI UU Nomor 1 tahun 1974 maupun dalam KUHPerduta.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari permohonan pemohon, tentang izin untuk mengangunkan tanah atas nama EKA NURWATI sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 401 bukti surat P- 11.

Menimbang bahwa ALFIAN suami dari pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan sebidang tanah sebagaimana keterangan para saksi dan bukti surat P-11 dengan sendirinya isteri dan anak-anak menjadi ahli waris Almarhum ALFIAN sebagaimana dalam bukti surat P- 9.

Menimbang, bahwa pemohon juga telah membuktikan yang mana sertifikat yang akan dianggunkan telah dilakukan pelunasan terhadap anggunan sebelumnya sebagaimana bukti surat P-12.

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pasal Pasal 48 dan pasal 52 UU Nomor 1 tahun 1974 Orang tua atau wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun / belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang, bahwa demikian juga pasal 394 dan 396 KUH Perdata menentukan bahwa untuk melakukan penjualan (menggadaikan dan mengagunkan) atas barang tetap milik anak dibawah umur, harus ada izin hakim Pengadilan Negeri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon dan keterangan para saksi, bahwa pemohon sebagai orang yang bertanggung jawab atas kebutuhan pendidikan anak pemohon.

Menimbang, bahwa karena anak yang belum dewasa tersebut sampai sekarang tetap menjadi tanggungan Pemohon, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa dalam permohonan pemohon untuk mengajukan permohonan agar tanah tersebut dapat dianggunkan sebagaimana di terangkan dalam oleh pemohon dan keterangan para saksi yaitu untuk kepentingan anak-anak pemohon.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan karenanya petitum pemohon mengenai ijin untuk mengagunkan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 401 juga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang lainnya yang dianggap tidak relevan dengan pembuktian perkara permohonan ini tidaklah perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon supaya dibebani untuk membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini khususnya Pasal 330, 331 394 dan 396 KUHPdata, pasal 48, 50 UU Nomor 1 tahun 1974;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai mewakili anak kandung Pemohon bernama 1 NAFA NABILA, , 2. ROBY ZAEM, 3. ROFIQ ZAEM, untuk mengagunkan sebidang tanah yang terletak di desa Kwala

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Begumit Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkan putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik Milik No 401 Atas Nama EKA NURWATI

3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2016, penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hasanuddin,SH.M Hum. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dibantu oleh Angraini Dewi SH MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Angraini dewi, S.H., M.H.

Hasanuddin, S.H.,M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- Pemanggilan	Rp. 75.000,-
- PNPB	Rp. 30.000.-
- ATK	Rp. 50.000.-
- M a t e r i a l	Rp. 6.000.-
- R e d a k s i	Rp. 5.000.-

Jumlah Rp. 166.000,-(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)